



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN ORANG DENGAN KECACATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa orang dengan kecacatan merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran orang dengan kecacatan diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan rehabilitasi dan perlindungan orang dengan kecacatan;
- c. bahwa salah satu wujud rehabilitasi dan perlindungan orang dengan kecacatan adalah perlakuan non diskriminatif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Dan Perlindungan Orang Dengan Kecacatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN
ORANG DENGAN KECACATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Orang Dengan Kecacatan adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. orang dengan kecacatan fisik;
 - b. orang dengan kecacatan mental;
 - c. orang dengan kecacatan fisik dan mental.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada orang dengan kecacatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi orang dengan kecacatan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

10. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan orang dengan kecacatan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar orang dengan kecacatan dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
12. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar orang dengan kecacatan dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
13. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar orang dengan kecacatan dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan social secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan social agar orang dengan kecacatan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada orang dengan kecacatan yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar orang dengan kecacatan dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
17. Pemberdayaan orang dengan kecacatan adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan orang dengan kecacatan yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Kemandirian orang dengan kecacatan adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan orang dengan kecacatan kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
21. Perlindungan orang dengan kecacatan adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
22. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk orang dengan kecacatan.
23. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
25. Pengusaha adalah:
- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rehabilitasi Dan Perlindungan Orang Dengan Kecacatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

(1) Rehabilitasi dan Perlindungan Orang Dengan Kecacatan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan orang dengan kecacatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial orang dengan kecacatan dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam pemberdayaan orang dengan kecacatan secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III
PEMBERDAYAAN ORANG DENGAN KECACATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan orang dengan kecacatan.

Pasal 5

Pemberdayaan orang dengan kecacatan meliputi :

- a. rehabilitasi;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan orang dengan kecacatan; dan
- d. perlindungan orang dengan kecacatan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial orang dengan kecacatan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi orang dengan kecacatan meliputi rehabilitasi medik, pendidikan pelatihan dan sosial.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Terhadap orang dengan kecacatan yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan bagi orang dengan kecacatan yang tidak mampu ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medik

Pasal 9

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar orang dengan kecacatan dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal .

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa layanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okuoasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik;
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi orang dengan kecacatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 11

Rehabilitasi Pendidikan dimaksudkan agar orang dengan kecacatan dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi orang dengan kecacatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 13

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar orang dengan kecacatan dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian layanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa :
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan pemagangan;
 - d. penempatan;
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi orang dengan kecacatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan orang dengan kecacatan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut;
 - k. rujukan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Jaminan sosial

Pasal 17

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin orang dengan kecacatan fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 18

- (1) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melindungi orang dengan kecacatan yang tidak mampu membayar premi.
- (3) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan

Pasal 19

Pemberdayaan orang dengan kecacatan dimaksud untuk :

- a. memberdayakan orang dengan kecacatan agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumberdaya dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.

Pasal 20

(1) Pemberdayaan orang dengan kecacatan dilakukan melalui :

- a. peningkatan kamauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumberdaya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan orang dengan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

a, dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan;
- i. bimbingan lanjut.

(3) Pemberdayaan orang dengan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;

- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana;
 - d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan orang dengan kecacatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Orang Dengan Cacatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Perlindungan orang dengan kecacatan dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial;
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2

Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar orang dengan kecacatan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
- a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan.

Paragraf 3
Advokasi Sosial

Pasal 23

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela orang dengan kecacatan yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan orang dengan kecacatan yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 25

Perlindungan orang dengan kecacatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Setiap orang dengan kecacatan mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 27

Kesamaan kesempatan bagi orang dengan kecacatan diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran orang dengan kecacatan, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 28

Kesamaan kesempatan bagi orang dengan kecacatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Bagian Kedua

Aksesibilitas

Pasal 29

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang orang dengan kecacatan agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
 - a. fisik;
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan.

- (4) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 31

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat; dan
- h. tanda-tanda atau signage.

Pasal 32

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dari dan jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan :
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 33

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda signage.

Pasal 34

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.

Pasal 35

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan :
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang ;
- c. tempat duduk/istirahat ;
- d. toilet ;
- e. tanda-tanda atau signage.

Pasal 36

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada orang dengan kecacatan berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan untuk memberikan kemudahan bagi orang dengan kecacatan dalam melaksanakan kegiatan pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum dan angkutan umum.

Pasal 37

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan orang dengan kecacatan.
- (4) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada, dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dengan kecacatan memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

- (2) Orang dengan kecacatan yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan khusus diselenggarakan untuk peserta didik orang dengan kecacatan.
- (3) Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan bagi orang dengan kecacatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Pasal 39

- (1) **Pemerintah wajib** memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja orang dengan kecacatan yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesamaan kesempatan tenaga kerja orang dengan kecacatan diatur oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja orang dengan kecacatan yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja orang dengan kecacatan.
- (3) Setiap pekerja orang dengan kecacatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang orang dengan kecacatan yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan, bagi yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya dari 100 (seratus) orang.
- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang orang dengan kecacatan yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukan menggunakan teknologi tinggi.

Paragraf 2 Iklim Usaha

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha bagi orang dengan kecacatan yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau memiliki kelompok usaha bersama.
- (2) Pertumbuhan iklim usaha bagi penyandang cacat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif demi menumbuhkan iklim usaha bagi orang dengan kecacatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi orang dengan kecacatan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan orang dengan kecacatan oleh :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya kemasyarakatan;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial;
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

(4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, terdiri dari :

- a. ikatan pekerja sosial profesional;
- b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial;
- c. lembaga kesehatan sosial.

Pasal 45

(1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi orang dengan kecacatan;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi orang dengan kecacatan;

- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan;
- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi orang dengan kecacatan di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- f. pemberian bantuan yang berupa material, financial dan pelayanan bagi orang dengan kecacatan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi orang dengan kecacatan;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi orang dengan kecacatan;
- i. kegiatan lain dalam rangka upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.

(2) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.

(3) Peran masyarakat bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga organisasi sosial.

(2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.

(3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA PEMBERDAYAAN ORANG DENGAN KECACATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Sumber daya pemberdayaan orang dengan kecacatan meliputi :

- a. sumber daya manusia ;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 48

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari :

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerjaan sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 49

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;

- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah;
- f. rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 51

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.

Pasal 53

Pembinaan dan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

- a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberi bantuan;
- e. perizinan.

Pasal 54

Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan derajat kecacatan melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan orang dengan kecacatan.

Pasal 55

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap orang dengan kecacatan;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan;
- c. meningkatkan peran para orang dengan kecacatan dalam pembangunan daerah.

Pasal 56

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan orang dengan kecacatan secara optimal.

Pasal 57

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan untuk :

- a. membantu orang dengan kecacatan agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- b. membantu orang dengan kecacatan agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 58

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dilakukan dengan :

- a. penetapan Peraturan Daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi orang dengan kecacatan dalam pemberian izin untuk memberikan bangunan dan izin lainnya;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi orang dengan kecacatan.

Pasal 59

- (1) Pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan;
 - d. insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan.

Pasal 62

Pengawasan upaya kesetaraan dan pemberdayaan orang dengan kecacatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - l. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Juli 2011
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 5